



PENETAPAN

Nomor 107 /Pdt.P/2021/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Pemohon I, Umur 61 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, Alamat Jl. DR. Sam Ratulangi, No.17, RT.002, RW.004, Kelurahan Rijang Pitue, Kecamatan Marengngae, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut Pemohon I,

Pemohon II, Umur 60 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, Alamat di BTN Aluwuwu, No.F.15, RT.001, RW.004, Kelurahan Rijang Pitue, Kecamatan Marengngae, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut Pemohon II,

Pemohon III, Umur 53 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Alamat Perum Alam Indah Barambang, Blok J. N0.5, RT.001, RW.001, Kelurahan Kanjilo, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon III,

Pemohon IV, Umur 54 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, Alamat BTN Pepabri, Blok E7, No.12, RT.002, RW.008, Kelurahan Lapadde, Kecamatan xxxxx, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon IV, dalam hal ini para Pemohon diwakili oleh Kuasa hukumnya masing – masing:

Kuasa Hukum I.

Kuasa Hukum II.

Kuasa Hukum III.

107/Pdt.P/2021/PA.Pare

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan. No



Kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum
“**Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan Watansoppeng**”
yang berkedudukan Kantor di Jalan Salotungo, Kelurahan
Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 42/P/SKH/VI/2021/PA.
Pare, tertanggal 07 Juni 2021, bertindak atas nama para pemberi
kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** .

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;
- Telah mendengar keterangan kuasa para Pemohon berikut saksi-saksi yang diajakannya dipersidangan;
- Telah mempelajari alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2021 yang secara resmi telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Pare. pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa xxxxxxxx dengan xxxxxxxx adalah pasangan suami isteri sah yang menikah di Pare – Pare pada tanggal 21 Agustus 1949, berdasarkan Salinan Buku Nikah, yang ditandatangani oleh Imam Labukkang, diketahui oleh Kepala Kecamatan xxxxx Daerah TK II Kota Madya pare-Pare pada tanggal 13 Mei 1980;
2. Bahwa xxxxxxxx telah lebih dulu meninggal dunia pada tanggal 21 September 1977, dikarenakan sakit berdasarkan surat kematian Nomor:468.3/86/Lapadde, tertanggal 15 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Lapadde, Kecamatan xxxxx, Kota Pare - Pare, Kemudian menyusul Isterinya xxxxxxxx meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 17 April 1999, dikarenakan sakit, berdasarkan surat kematian Nomor:486.3/85/Lapadde yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Lapadde, Kecamatan xxxxx, Kota Pare-Pare;

107/Pdt.P/2021/PA.Pare

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan. No



3. Bahwa adapun kedua orang tua xxxxxxxx dengan xxxxxxxx telah meninggaldunia lebih dahulu, tidak diketahui lagi tahun kematiannya dan tidak memiliki identitas Kependudukan;

4. Bahwa semasa hidup xxxxxxxx dan xxxxxxxx telah melahirkan dua orang anak yakni XXXXXXXX dan IBU PEMOHON;

5. Bahwa IBU PEMOHON (ibu Para Pemohon) telah meninggal pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor:468.3/89/Lapadde yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Lapadde, Kecamatan xxxxx, Kota Pare – Pare;

6. Bahwa semasa hidup IBU PEMOHON telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Badurra, dari perkawinan tersebut melahirkan keturunan bernama:

6.1 PEMOHON 1;

6.2 PEMOHON 2;

6.3 PEMOHON 3;

6.4 PEMOHON 4;

(Para Pemohon).

7. Bahwa, dalam perkawinan antara ANAK 1 dengan xxxxxxxx tidak melahirkan seorang anak;

8. Bahwa oleh karena Alm.ANAK 1 tidak memiliki anak semetara kedua orang tua sudah meninggal maka ahli waris yang masih hidup adalah PEMOHON 1, PEMOHON 2, PEMOHON 3, dan PEMOHON 4 **(para Pemohon)** berdasarkan Silsilah Keluarga ANAK 1;

9. Bahwa selama hidup ANAK 1 memiliki harta bawaan berupa tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 580, Gambar Situasi Nomor 304 Tahun 1989, kini berada ditangan Para Pemohon sebagai ahli waris;

10. Bahwa Para Pemohon bermaksud melakukan balik nama atas SHM tersebut, akan tetapi Badan Pertanahan Nasional Pare-Pare dan Kantor Notaris tidak bisa melakukan proses administrasi sebelum ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Pare-Pare;

107/Pdt.P/2021/PA.Pare

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan. No



11. Bahwa dengan adanya persyaratan administrasi tersebut dari Badan Pertanahan dan kantor Notaris, maka Para Pemohon berkepentingan secara hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ANAK 1;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pare-Pare agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 1977, dikarenakan sakit berdasarkan surat kematian Nomor: 468.3/86/Lapadde, tertanggal 15 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Lapadde, Kecamatan xxxxx, Kota Pare – Pare;
3. Menetapkan xxxxxxxx meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 17 April 1999, dikarenakan sakit, berdasarkan surat kematian Nomor: 486.3/85/Lapadde yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Lapadde, Kecamatan xxxxx, Kota Pare – Pare;
4. Menetapkan IBU PEMOHON telah meninggal pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 468.3/89/Lapadde yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Lapadde, Kecamatan xxxxx, Kota Pare – Pare;
5. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah xxxxxxxx adalah IBU PEMOHON;
6. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah IBU PEMOHON yaitu:
 - 6.1 PEMOHON 1;
 - 6.2 PEMOHON 2;
 - 6.3 PEMOHON 3;
 - 6.4 PEMOHON 4;
7. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

107/Pdt.P/2021/PA.Pare

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan. No



Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip *ex aequo et bono*.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga, yang dikeluarkan Lurah Lapadde xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Surat Penunjukan Ahli Waris an. H. XXXXXXXX, yang diketahui oleh Kepala komandan/kepala Satker PEBRIKA KOTAMADYA PAREPARE, tanggal 12 Mei 1993, bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta dilegalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Kematian, An. H. XXXXXXXX, Nomor : 468.3/85/Lapadde yang dikeluarkan oleh Lurah Lapadde tanggal 15 Juli 2016, bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta dilegalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Kematian, An. Beddu Kamane, Nomor : 468.3/85/Lapadde yang dikeluarkan oleh Lurah Lapadde tanggal 15 Juli 2016, bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta di legalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.4);

107/Pdt.P/2021/PA.Pare

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan. No



5. Fotokopi Surat Kematian, An. Ruqaiyah, Nomor : 468.3/85/Lapadde yang dikeluarkan oleh Lurah Lapadde tanggal 15 Juli 2016, bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta dilegalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON I (Pemohon I) NIK: 7314076911590002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 23 April 2012, bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta dilegalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON II (Pemohon II) NIK: 73714074506610001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tanggal 30 April 2019, bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta di legalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON III (Pemohon III) NIK: 9201072804680001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 30 Desember 2017, bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta dilegalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON IV (Pemohon IV) NIK: 7372024903670003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 06 Oktober 2020, bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta dilegalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.9);

b. Bukti Saksi :

107/Pdt.P/2021/PA.Pare

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan. No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal xxxxxxxx dan suami bernama XXXXXX;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX sudah meninggal dunia tanggal 17 April 1999;
- Bahwa almarhum XXXXXXXX meninggal karena sakit, dan bukan meninggal karena suatu sebab penganiayaan dari para Pemohon/ahli warisnya dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua dari almarhumah XXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXX menikah 1 kali dengan laki-laki bernama XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX sudah terlebih dahulu meninggal dari pada almarhumah XXXXXXXX;
- Bahwa dari perkawinan almrahumah xxxxxxxx dengan XXXXXXXX tidak di karuniai anak;
- Bahwa saat meninggal almarhumah Hj. XXXXXXXX hanya meninggalkan 1 (satu) orang saudara kandung bernama Rugaiyah;
- Bahwa rugaiyah sudah meninggal sejak 06 Juli 2011;
- Bahwa Rugaiyah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Badurra;
- Bahwa dari pernikahan almarhumah Rugaiyah dengan Baddura dikaruniai 4 orang anak yaitu Para Pemohon;
- Bahwa tujuan dari Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama dalam rangka keperluan mengurus proses balik

107/Pdt.P/2021/PA.Pare

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan. No

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama sertifikat Nomor 580 atas nama almarhum XXXXXXXX kepada atas nama Para Pemohon di Kantor Badan Pertanahan Nasional Parepare;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, xxxxxxxx dan suami bernama XXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan XXXXXXXX;
- Bahwa Hj. XXXXXXXX sudah meninggal dunia pada tanggal 17 April 1999;
- Bahwa almarhum XXXXXXXX meninggal karena sakit, dan bukan karena sebab penganiayaan oleh para Pemohon dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua dari almarhumah xxxxxxxx telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. XXXXXXXX hanya pernah menikah 1 kali dengan laki-laki bernama XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX sudah terlebih dahulu meninggal dari pada almarhum xxxxxxxx;
- Bahwa dari pernikahan XXXXXXXX dengan Hj. XXXXXXXX tidak di karuniai anak;
- Bahwa saat meninggal Hj. XXXXXXXX hanya meninggalkan 1 (satu) orang saudara kandung bernama Rugaiyah;
- Bahwa Rugaiyah sudah meninggal pada tanggal 06 Juli 2011;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Rugaiyah hanya pernah menikah satu kali dengan seorang laki-laki bernama Badurra;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 orang anak yaitu Para Pemohon;

107/Pdt.P/2021/PA.Pare

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan. No

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama hidupnya hubungan almarhum XXXXXXXX dengan para Pemohon terjalin baik dan almarhum sakit sebelum meninggal di rawat di salah satu rumah dari Para Pemohon;
- Bahwa tujuan dari Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan dalam rangka keperluan mengurus proses balik nama sertifikat Nomor 580 atas nama almarhum Hj. XXXXXXXX kepada atas nama Para Pemohon di Kantor Badan Pertanahan Nasional Parepare;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para

107/Pdt.P/2021/PA.Pare

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan. No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pare-pare untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 & P9 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 & P5 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Hj. Hadijah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula Hj. XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 1999 dan semasa hidupnya memiliki harta berupa tanah yang tercatat dengan sertipikat Hak Milik Nomor 580, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang tua almarhumah Hj. XXXXXXXX, yaitu ayah kandung bernama Ajeng dan ibu kandung bernama adalah ahli waris dari Almarhumah Hj. XXXXXXXX, namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah Hj. XXXXXXXX, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Hj. XXXXXXXX dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah tersebut bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di rumah dan dalam perawatan para Pemohon, karena sakit.

107/Pdt.P/2021/PA.Pare

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan. No

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah Hj. XXXXXXXX memiliki harta berupa tanah dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dalam rangka keperluan mengurus proses balik nama sertifikat Nomor 580 atas nama Almarhumah Hj. XXXXXXXX kepada ahli waris atas nama para Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hj. XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 1999 dan semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan laki-laki bernama Labeddu Kamanne;
- Bahwa almarhumah Hj. XXXXXXXX meninggal bukan karena suatu sebab penganiayaan dari para Pemohon namun meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa suami almarhumah Hj. XXXXXXXX yang bernama Labeddu Kamanne telah meninggal lebih dahulu dari almarhumah.
- Bahwa dari perkawinan almarhumah Hj. XXXXXXXX dengan Labeddu tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saat almarhumah Hj. XXXXXXXX meninggal kedua orang tuanya sudah lebih dahulu meninggal;
- Bahwa saat Hj. XXXXXXXX meninggal hanya meninggalkan 1 (satu) orang saudara kandung bernama Rugaiyah;
- Bahwa Rugaiyah telah meninggal 06 Juli 2011 dan hanya pernah menikah satu kali dengan laki-laki bernama Baddura;
- Bahwa dari pernikahan Rugaiyah dan Baddura dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu para Pemohon masing-masing bernama:

107/Pdt.P/2021/PA.Pare

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan. No

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pemohon I;
2. Pemohon II;
3. Pemohon III;
4. Pemohon IV;

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. XXXXXXXX memiliki harta berupa tanah dengan sertifikat hak milik;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus proses balik nama sertifikat atas nama almarhumah Hj. XXXXXXXX kepada atas nama ahli waris almarhumah yaitu para Pemohon;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah dari garis ibunya yang bersaudara kandung dengan almarhumah.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Hj. XXXXXXXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

107/Pdt.P/2021/PA.Pare

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan. No



- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Hj. XXXXXXXX meninggal dunia pada 17 April 1999 justru di rumah dan dalam perawatan para Pemohon, dan almarhumah meninggal karena dalam keadaan sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. XXXXXXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. XXXXXXXX dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 1999;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah xxxxxxxx adalah:
 - Pemohon I;
 - Pemohon II;
 - Pemohon III;

107/Pdt.P/2021/PA.Pare

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan. No



- Pemohon IV;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 116.000,00,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pare-pare pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh kami **Dra. Satrianih, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ilyas** dan **Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rukiyah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ilyas

Dra. Satrianih, M.H.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rukiyah, S.H.I

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Biaya E-Court	: Rp	6.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	116.000,00

107/Pdt.P/2021/PA.Pare

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan. No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Staramin, S.Ag., M.H.

107/Pdt.P/2021/PA.Pare

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan. No

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)